

Tanggung Jawab Perdata Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Dalam Kasus Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lucky Nurlita Sari^{1*}, Hadi Purnomo², Edy Santoso³

^{1,2,3}Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: *itanyagotri27@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July, 2025

Revised July, 2025

Accepted July, 2025

Available online July, 2025

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Perdata, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Penyimpangan

Keywords:

Civil Liability, Government Procurement Actors, Irregularities

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) dalam rangka penanganan penyimpangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah norma hukum tertulis, teori hukum, serta doktrin terkait tanggung jawab perdata dan mekanisme pemulihan kerugian negara. Data dikumpulkan dari bahan hukum sekunder dan studi kasus putusan pengadilan (Putusan No. 46/Pdt.G/2018/PN Bgr). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terbaru menegaskan peran penting tanggung jawab perdata sebagai instrumen korektif dan preventif, namun implementasinya menghadapi tantangan struktural, kelembagaan, dan kelemahan sistem kontrak serta integrasi teknologi informasi. Pembahasan mengungkap bahwa fleksibilitas aturan saat kondisi darurat, seperti pandemi COVID-19, membuka peluang

penyimpangan yang lebih besar karena lemahnya kontrol dan pengawasan. Kesimpulan menyatakan bahwa penguatan sistem kontrak, peningkatan literasi hukum, serta sinergi antar lembaga perlu diberikan perhatian utama. Rekomendasi meliputi penguatan mekanisme pengawasan berbasis teknologi dan regulasi yang adaptif dalam situasi darurat untuk memastikan akuntabilitas dan tata kelola pengadaan yang berkelanjutan dan transparan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the civil liability of government procurement actors (PBJP) in addressing procurement irregularities in accordance with Presidential Regulation No. 12 of 2021. The research employs a normative juridical approach by examining written legal norms, legal theories, and doctrines related to civil liability and mechanisms for recovering state financial losses. Data were collected from secondary legal materials and case studies of court decisions (Decision No. 46/Pdt.G/2018/PN Bgr). The findings indicate that the updated regulation emphasizes the crucial role of civil liability as both a corrective and preventive legal instrument; however, its implementation faces structural, institutional, and contractual challenges, along with a lack of integration of information technology systems. The discussion reveals that regulatory flexibility during emergency conditions, such as the COVID-19 pandemic, increases the potential for procurement irregularities due to weakened control and oversight mechanisms. The study concludes that strengthening contractual systems, improving legal literacy, and enhancing inter-agency collaboration should be prioritized. Recommendations include reinforcing technology-based oversight mechanisms and developing adaptive regulations for emergency situations to ensure accountability and sustainable, transparent procurement governance.

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) memiliki peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada tahun 2024 total belanja pemerintah untuk PBJP mencapai Rp1.259,2 triliun, atau sekitar 108,41% dari total belanja barang/jasa, yang menunjukkan pentingnya sektor ini dalam kerangka pengelolaan anggaran negara secara efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, PBJP tidak sekadar merupakan proses administratif, tetapi mencakup dimensi hukum yang kompleks, mulai dari hukum administrasi negara, hukum perdata, hingga hukum pidana dan persaingan usaha. Setiap aspek hukum ini membawa konsekuensi tersendiri terkait dengan pertanggungjawaban, sanksi, dan implikasi hukumnya. Oleh karena itu, PBJP harus dilihat sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang berakar pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan cita-cita negara dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Studi internasional menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan yang buruk kerap menjadi sumber utama korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan inefisiensi fiskal. Kegagalan dalam sistem pengadaan publik umumnya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya kapasitas institusional, serta tidak adanya sistem pertanggungjawaban hukum yang efektif.¹ Sistem pengadaan yang kompleks dan tidak transparan membuka ruang besar bagi praktik penyimpangan dan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pemerintah.²

Dalam konteks Indonesia, kerangka hukum PBJP telah diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Perubahan ini dilakukan untuk merespons kebutuhan fleksibilitas dalam kondisi darurat, seperti pandemi COVID-19, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Namun demikian, fleksibilitas tersebut juga dapat menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan yang ketat dan pemahaman hukum yang baik oleh para pelaku pengadaan.

Berbagai permasalahan masih mewarnai pelaksanaan PBJP, antara lain lemahnya kapasitas sumber daya manusia, prosedur yang berbelit, minimnya keterlibatan UMKM, dan ketergantungan terhadap produk impor. Banyak pejabat pengadaan belum memahami secara menyeluruh aspek hukum kontraktual maupun prinsip-prinsip pengadaan, sehingga rentan terhadap pelanggaran, baik dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

¹ Khi V. Thai, *International Handbook of Public Procurement, International Handbook of Public Procurement*, vol. 146, 2017, <https://doi.org/10.4324/9781315092539>.

² Amalia Safitri, Alfini Nur Alifah Zain, and Lucky Dafira Nugroho, "Peran Perancangan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mencegah Praktik Korupsi," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 12, <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/2530>.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, penting untuk mengkaji tanggung jawab perdata pelaku atau pejabat pengadaan dalam konteks penyimpangan PBJP. Selama ini kajian mengenai PBJP cenderung berfokus pada aspek pidana dan administratif, sementara kajian dari perspektif perdata masih terbatas. Padahal, pertanggungjawaban perdata sangat relevan, terutama ketika penyimpangan pengadaan menyebabkan kerugian kontraktual bagi negara maupun pihak ketiga. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis tanggung jawab perdata pelaku PBJP berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dengan menjadikan Putusan No. 46/Pdt.G/2018/PN Bgr sebagai studi kasus yang merefleksikan dinamika hukum perdata dalam pengadaan pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, maupun doktrin yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum mengatur dan membatasi tanggung jawab perdata dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan hukum sekunder sebagai dasar untuk memahami sistematika hukum, asas hukum, dan norma-norma yang mengatur suatu peristiwa hukum.³ Dalam hal ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi seperti Pasal 1365 KUHPerdata, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah teori-teori hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata, prinsip akuntabilitas publik, efektivitas hukum, serta penegakan hukum dalam konteks PBJP. Pendekatan ini penting untuk memahami makna konseptual dari tanggung jawab perdata tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai prinsip yang hidup dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum diperlukan agar hukum tidak semata dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu sistem ide dan nilai yang memandu perilaku hukum dalam masyarakat.⁴ Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan dan permasalahan tanggung jawab perdata dalam PBJP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pelaku Pengadaan

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan elemen penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional. Tidak hanya bersifat administratif, pengadaan juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Prinsip-prinsip pengadaan seperti efisien,

³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan diperkuat melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini sangat bergantung pada integritas dan kapabilitas pelaku pengadaan. Integritas dalam sektor publik adalah kunci dalam mencegah penyimpangan, di mana korupsi dan konflik kepentingan kerap muncul pada titik rawan seperti pengadaan barang dan jasa.⁵

Sayangnya, berbagai temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan seringkali menyimpang dari prinsip yang ditetapkan. Permasalahan muncul sejak tahap awal, yaitu perencanaan. Banyak kegiatan pengadaan dilakukan tanpa analisis kebutuhan yang komprehensif dan akurat. Spesifikasi teknis yang tidak relevan menyebabkan pemborosan anggaran. Perencanaan yang tidak berbasis data aktual melemahkan fondasi pelaksanaan. Selain itu, proses lelang menghadapi tantangan seperti birokrasi yang berbelit, intervensi kepentingan, dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia. Banyak pejabat pengadaan belum memiliki sertifikasi kompetensi dan minim pelatihan teknis, sehingga keputusan yang diambil kerap mengabaikan prinsip-prinsip good governance. Kelemahan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia adalah akar dari inefisiensi dan penyimpangan dalam sistem pengadaan, terutama di negara berkembang.⁶

Permasalahan lainnya muncul dari disharmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antarinstansi. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan kebingungan teknis dan pelaksanaan yang tidak seragam. Selain itu, integrasi sistem e-procurement dengan mekanisme pengawasan internal seperti SPIP dan SIPD belum berjalan optimal. Hal ini mengakibatkan lemahnya pengawasan dan meningkatkan risiko moral hazard. Keberhasilan sistem pengadaan elektronik sangat tergantung pada infrastruktur pengawasan yang kuat dan keterpaduan antarinstansi, bukan semata digitalisasi sistem.⁷ Di daerah, keterbatasan infrastruktur dan SDM memperparah kondisi. Banyak pejabat belum mampu mengoperasikan LPSE secara optimal, menghambat proses lelang dan memperpanjang durasi pelaksanaan.

Rendahnya partisipasi UMKM juga menjadi catatan penting. Kendala administratif, keterbatasan akses informasi, dan tidak adanya pendampingan teknis membuat pelibatan UMKM dalam PBJP masih terbatas. Padahal, keterlibatan UMKM dalam pengadaan merupakan salah satu strategi afirmatif untuk mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat industri lokal. Demikian pula halnya dengan minimnya dukungan terhadap produk dalam negeri, yang bertentangan dengan kebijakan substitusi impor. Beberapa instansi lebih memilih produk luar negeri karena alasan kualitas atau jaringan politik, yang pada akhirnya merugikan industri nasional. Praktik-praktik semacam ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dalam sektor

⁵ Nurafni Kusumawardhani Affandi, Catherine Ayunia Zoerin Pellokila, and Yusuf Saepul Zamil, "Sistem Pengawasan Dalam Pengadaan Minyak Dan Gas Bumi Oleh PT Pertamina Patra Niaga," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 4, no. 2 (2025).

⁶ Thai, *International Handbook of Public Procurement*.

⁷ Adedeji Afolabi et al., "Digitizing the Grey Areas in the Nigerian Public Procurement System Using E-Procurement Technologies," *International Journal of Construction Management* 22, no. 12 (2022), <https://doi.org/10.1080/15623599.2020.1774836>.

pengadaan masih belum sepenuhnya menyentuh aspek budaya hukum dan kekuasaan informal.

Beberapa kasus besar menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengadaan tidak lagi bersifat insidental, melainkan sistemik. Misalnya, dalam kasus pengadaan alat kesehatan selama pandemi COVID-19, pengadaan dilakukan tanpa izin edar dari BPOM dan hanya berdasarkan rekomendasi darurat dari BNPB. Laporan BPK tahun 2022 mencatat bahwa lebih dari 30% dari nilai pengadaan tidak dapat diverifikasi. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengendalian intern dan kegagalan mekanisme akuntabilitas. Pengawasan publik terhadap anggaran dan pengadaan harus melibatkan transparansi, partisipasi, dan penegakan sanksi yang efektif agar tidak hanya menjadi formalitas administratif.⁸

Kasus lain seperti proyek Jembatan Tanah Merah dan pengadaan kapal patroli oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperlihatkan lemahnya perencanaan teknis, pengawasan, serta sistem seleksi penyedia. Penyedia yang tidak memenuhi syarat diberi kontrak karena campur tangan politik dan konflik kepentingan. Akibatnya, proyek gagal total, negara dirugikan, dan masyarakat kehilangan manfaat. Kegagalan sistemik dalam seleksi penyedia merupakan bentuk contractual governance failure, yaitu ketika sistem hukum kontrak gagal mencegah aktor-aktor tidak kompeten atau tidak etis masuk dalam sistem pengadaan publik.⁹

Studi kasus Putusan No. 46/Pdt.G/2018/PN Bgr menjadi salah satu refleksi bagaimana penyelesaian sengketa pengadaan tidak selalu melalui jalur pidana, melainkan juga bisa ditempuh secara perdata. Dalam kasus pembangunan Masjid Agung Kota Bogor, hakim menilai bahwa gugatan penggugat kabur karena mencampurkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta mengarahkan bahwa kewenangan berada pada peradilan tata usaha negara. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman pelaku pengadaan dan pihak terkait terhadap mekanisme penyelesaian hukum non-pidana. Pemanfaatan jalur perdata sebagai bagian dari legal accountability harus diperkuat agar kerugian negara tidak selalu dibebankan pada mekanisme pidana yang seringkali panjang dan tidak efektif.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bukan hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga mencerminkan krisis integritas, lemahnya pengawasan, dan minimnya efektivitas penegakan hukum perdata. Digitalisasi sistem tidak akan efektif tanpa budaya integritas, pengawasan internal yang kuat, serta pelibatan publik dalam pemantauan. Reformasi pengadaan tidak cukup hanya dengan revisi regulasi, tetapi harus menysasar pada pembenahan struktural, penguatan kapasitas kelembagaan, dan reformulasi sistem akuntabilitas perdata. Kolaborasi antara masyarakat sipil, media, LSM, dan akademisi perlu terus didorong sebagai bentuk kontrol horizontal untuk

⁸ Ana María Ríos, Francisco Bastida, and Bernardino Benito, "Budget Transparency and Legislative Budgetary Oversight: An International Approach," *American Review of Public Administration* 46, no. 5 (2016), <https://doi.org/10.1177/0275074014565020>.

⁹ Satoru Tanaka and Shuya Hayashi, "Collusion between Public Procurers and Suppliers in the Context of Japan's Public Procurement: The Role of the Risks of 'Unsuccessful Procurement,'" *Journal of Public Procurement* 16, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.1108/jopp-16-03-2016-b003>.

mencegah penyimpangan. Dengan demikian, PBJP dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan nasional yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Analisis Pertanggungjawaban Perdata Atas Penyimpangan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian krusial dalam penyelenggaraan pembangunan nasional serta pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan penyimpangan yang bersifat administratif maupun yang berdampak hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 hadir sebagai regulasi yang mempertegas aspek pengawasan dan penegakan hukum dalam proses pengadaan, sekaligus membuka ruang bagi penerapan pertanggungjawaban perdata sebagai mekanisme penting dalam pemulihan kerugian negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Penyimpangan dalam pengadaan umumnya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi oleh penyedia barang/jasa atau perbuatan melawan hukum (PMH) oleh pejabat pengadaan. Dalam hukum perdata, wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata, sedangkan PMH diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam konteks ini, negara sebagai pihak yang dirugikan berhak menempuh jalur perdata untuk menggugat pihak yang bertanggung jawab guna memperoleh ganti rugi. Mekanisme ini menjadi alternatif yang sah dan efisien di luar jalur pidana dalam upaya pemulihan keuangan negara.

Prinsip-prinsip dasar pengadaan – seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas – yang diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 menjadi dasar penting dalam menilai tindakan hukum. Jika prinsip-prinsip tersebut dilanggar, negara berhak mengajukan gugatan perdata terhadap penyedia maupun pejabat pengadaan yang terbukti lalai atau melakukan penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan bukan sekadar proses administratif, melainkan juga perjanjian hukum yang menimbulkan akibat yuridis. Penegakan pertanggungjawaban perdata memiliki fungsi korektif dan preventif dalam menghadapi pelanggaran.

Kontrak pengadaan merupakan bentuk perjanjian privat yang tunduk pada asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kontrak, negara berhak menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Dalam kasus di mana penyelesaian administratif tidak mencukupi, jalur litigasi melalui pengadilan atau arbitrase menjadi sarana hukum yang relevan untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, penting bagi para pejabat pengadaan untuk memahami aspek yuridis dalam setiap kontrak yang mereka buat guna melindungi kepentingan negara secara optimal.

Contoh konkret dari wanprestasi dapat ditemukan dalam kasus proyek Jembatan Tanah Merah, yang mengalami keterlambatan penyelesaian serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis sehingga mengakibatkan kerugian negara. Dalam konteks ini, tanggung jawab perdata dapat ditegakkan melalui gugatan hukum. Di sisi lain, dalam kasus pengadaan alat kesehatan selama masa pandemi COVID-19 tanpa izin edar yang sah, pejabat pengadaan dapat dimintai pertanggungjawaban karena

telah melakukan PMH. Hal ini menunjukkan bahwa baik pihak swasta maupun pejabat negara dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila merugikan keuangan negara.

Hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial, dan dalam konteks pengadaan, penerapan tanggung jawab perdata bertujuan membentuk perilaku administratif yang taat hukum. Lili Rasjidi (dalam Rahman, 2019) menekankan pentingnya integrasi antara norma publik dan privat dalam memahami sistem hukum. Penegakan pertanggungjawaban perdata dalam pengadaan tidak hanya memperkuat struktur hukum, tetapi juga menjembatani norma dengan implementasi kelembagaan. Dengan demikian, tanggung jawab perdata menegaskan adanya hubungan hukum antara negara sebagai pihak yang dirugikan dengan penyedia atau pejabat sebagai pihak yang melanggar hukum.

Salah satu keunggulan mekanisme hukum perdata adalah kesederhanaan dalam proses pembuktian, yang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan sebagaimana dalam hukum pidana. Negara cukup membuktikan adanya pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual atau perbuatan yang melanggar hukum untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Hal ini menjadikan jalur perdata sebagai alat hukum yang efektif dalam memulihkan kerugian negara akibat penyimpangan pengadaan.

Dalam setiap kontrak pengadaan, penting dicantumkan klausul mengenai ganti rugi, penalti, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Klausul-klausul ini tidak hanya menjadi alat mitigasi risiko, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat apabila terjadi pelanggaran. Namun, lemahnya pemahaman hukum di kalangan pelaku pengadaan sering kali menjadi kendala dalam proses pemulihan. Oleh sebab itu, pelatihan hukum kontrak perlu diberikan secara menyeluruh kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.

Kapasitas kelembagaan negara juga perlu diperkuat, termasuk dalam hal ini peran Jaksa Pengacara Negara dan biro hukum di instansi pemerintah. Mereka harus memiliki pemahaman mendalam terhadap kontrak pengadaan dan kemampuan litigasi perdata. Sinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan inspektorat juga krusial guna mendeteksi dan menangani potensi wanprestasi sejak dini. Dengan demikian, penegakan tanggung jawab perdata dapat menjadi bagian integral dari sistem pengawasan yang komprehensif.

Selain aspek hukum, dimensi etika juga tidak dapat diabaikan. Penyimpangan dalam pengadaan mencederai prinsip keadilan sosial dan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur perdata juga berfungsi sebagai instrumen penegakan integritas dan moralitas dalam pelayanan publik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase dapat dijadikan pilihan, asalkan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif.

Akhirnya, penguatan mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam pengadaan membutuhkan dukungan politik serta kepemimpinan yang visioner. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 harus dijadikan pijakan utama dalam reformasi hukum pengadaan dan pembangunan tata kelola yang baik (*good governance*). Sinergi antara hukum, etika, dan teknologi akan menghasilkan sistem pengadaan yang lebih tangguh, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, hukum perdata memegang

peranan strategis dalam mewujudkan transformasi pengadaan menuju tata kelola yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai tanggung jawab perdata pelaku pengadaan barang/jasa dalam kasus penyimpangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan akuntabilitas dan keadilan dalam pengadaan pemerintah melalui mekanisme pemulihan non-pidana yang efisien. Tanggung jawab perdata, baik terhadap penyedia maupun pejabat pengadaan, menjadi instrumen korektif atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dan merusak tata kelola publik. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan, sehingga dibutuhkan penguatan sistem kontrak, integrasi teknologi informasi dalam pengawasan, serta peningkatan literasi hukum perdata bagi seluruh pemangku kepentingan agar reformasi hukum pengadaan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Nurafni Kusumawardhani, Catherine Ayunia Zoerin Pellokila, and Yusuf Saepul Zamil. "Sistem Pengawasan Dalam Pengadaan Minyak Dan Gas Bumi Oleh PT Pertamina Patra Niaga." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 4, no. 2 (2025).
- Afolabi, Adedeji, Eziyi Ibem, Egidario Aduwo, and Patience Tunji-Olayeni. "Digitizing the Grey Areas in the Nigerian Public Procurement System Using E-Procurement Technologies." *International Journal of Construction Management* 22, no. 12 (2022). <https://doi.org/10.1080/15623599.2020.1774836>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ríos, Ana María, Francisco Bastida, and Bernardino Benito. "Budget Transparency and Legislative Budgetary Oversight: An International Approach." *American Review of Public Administration* 46, no. 5 (2016). <https://doi.org/10.1177/0275074014565020>.
- Safitri, Amalia, Alfini Nur Alifah Zain, and Lucky Dafira Nugroho. "Peran Perancangan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mencegah Praktik Korupsi." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 12. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/2530>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tanaka, Satoru, and Shuya Hayashi. "Collusion between Public Procurers and Suppliers in the Context of Japan's Public Procurement: The Role of the Risks of 'Unsuccessful Procurement.'" *Journal of Public Procurement* 16, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.1108/jopp-16-03-2016-b003>.
- Thai, Khi V. *International Handbook of Public Procurement. International Handbook of Public Procurement*. Vol. 146, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315092539>.